



**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
INSPEKTORAT**

PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) PERUBAHAN KEDUA

1. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance activities) dan konsultansi (consulting activities), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola sektor publik.
2. Pemberian keyakinan adalah seluruh proses penyelenggaraan kegiatan seperti Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Konsultansi adalah kegiatan pelayanan seperti bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Penugasan konsultansi tidak mengalihkan tanggungjawab kegiatan dari pemangku kepentingan kepada auditor internal.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
5. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.
9. Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) melaksanakan :
 - 1) Penanganan pengaduan masyarakat yang bersifat administratif yang diterima langsung dan atau dari aparat penegak hukum; dan
 - 2) Koordinasi dengan pihak eksternal dalam mendukung *good governance, clean government* dan pelayanan publik serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
10. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia untuk mengatur profesi auditor intern pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Kerja Pengawasan Intern adalah acuan umum bagi auditor di lingkungan BAPETEN dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern yang disusun mengacu kepada standar profesi auditor intern yang berlaku.
12. Inspektorat adalah unsur pengawas intern Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BAPETEN, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dan Independen, Semangat, Profesional, Edukatif, Ketepatan, Tangkas, Objektif dan Inovatif, Responsibel, Adaptif, dan Terpercaya.
13. Inspektorat Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan BAPETEN yang diperlukan sehubungan dengan tanggung jawab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern, serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
14. Piagam Audit intern ini diteguhkan dengan acuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) butir (5) bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik antara lain melalui :
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif;
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
15. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan Inspektorat, maka:
 - 1) Inspektorat senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi termasuk pengoptimalan dalam pemanfaatan IT;
 - 2) Pengawasan dilakukan oleh pimpinan terhadap kegiatan Inspektorat;
 - 3) Inspektorat mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, ditandai dengan SDM yang terlatih atau tersertifikasi serta sumber daya lain berupa sarana, prasarana, anggaran sesuai dengan peran dan layanan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); dan
 - 4) Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPTBR) Inspektorat disahkan oleh Kepala BAPETEN.
16. Untuk mendukung adanya mekanisme pengawasan dan pemberian masukan kepada APIP maka diperlukan keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).

Penjelasan atas perubahan Piagam Audit Intern adalah sebagaimana tercantum dalam Suplemen Piagam Audit Intern pada lampiran piagam ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini. Perubahan Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Piagam Audit Intern ini dapat direviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPETEN

Disahkan Oleh,

#

Jakarta, 08 Januari 2025,

